

# BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR: 188.45/ 229 / 2022

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN BARITO SAELATAN TABHUN ANGGATRAN 2022

### **BUPATI BARITO SELATAN,**

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah perlu dilakukan upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi dan swadaya masyarakat dalam Pembangunan Desa, maka perlu dilakukan Lomba Desa;
- bahwa penyelenggaraan Lomba Desa merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian Desa, yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dengan sasaran seluruh kegiatan pembangunan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa beredasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

Tugas Tim dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalash :

- a. Melaksanakan penilaian terhadap seluruh hasil usaha kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa baik berdasarkan monografi atau langsung kelapangandan khususnya pada Desa Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan:
- b. Melaksanakan penilaian sesuai denghan indikator penilaian yang berlaku,dan
- c. Menyusun urutan Desa Juara I, II dan III, Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, untuk dilaporkan guna mendapat penetapan lebih lanjut oleh Bupati Barito Selatan.

KETIGA

Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Bulan Mei 2022.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan

pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022.

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 19 Mei

2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/229/2022 TANCGAL : 19 Wei. 2022

TANGGAL: 19 Mei. 2022 TENTANG: PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM

PENILAI LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN

BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
	2	3
1 1	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan	Ketua Pelaksana
2	Desa Kabupaten Barito Selatan	Tiotau 1 Camana
3	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada	Ketua Bidang Pemerintahan
	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	Kabupaten Barito Selatan	Anggoto
4	Camat Dusun Selatan	Anggota
5	Camat Guning Bintang Awai	Anggota
6	Camat Dusun Utara	Anggota
7	Camat Karau Kuala	Anggota
8	Camat Dusun Hilir	Anggota
9	Camat Jenamas	Anggota
	Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Penataan Desa pada	
10	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Ketua Bidang Kewilayahan
	Kabupaten Barito Selatan	
11	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada	
	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
	Barito Selatan	
12	Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Bina Administrasi	Ketua Bidang
	Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan	Kemasyarakatan
	Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	
13	Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pendaping Bantuan	Anggota
	Stimulan dan Penataan Lingkungan Pada Dinas Sosial	
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito	
	Selatan	

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

# LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 229 / 2022 TANGGAL: 19 Mei 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2022.

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
11	2	3
1	Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Penataan BUMDes dan UEM Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2	Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Kerjasama Desa Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	NURHAITI, SE Pengelola Dta Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	HALIPUDIN, S.Pd Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	OOM MULYAWAN, SE Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	RENNY LISTIA NINGRUM, A.Md.Kep Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	PURNAMA, S.IP Pengelola Bahan Kebijakan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	MUHAMMAD HIDAYAT, S.Pd.I Pranata Teknologi Informasi Komputer Seksi Penataan Desa Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	DEDI RAHMADI, A.Md Pranata Teknologi Informasi Komputer Seksi Penataan BUMDes dan UEM Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10	JULINDA FAUJI Pranata Teknologi Informasi Komputer Seksi Kerjasama Desa Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11	AKBAR SULAIMAN Pengadministrasi Umum Seksi Kerjasama Desa Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI